



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

**FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) Lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

PEMBUKAAN

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh kesabaran dan tanggung jawab serta cita-cita luhur mengabdikan diri pada agama, bangsa, dan negara serta untuk membantu mempersiapkan generasi muda agar mampu meneruskan cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kami mahasiswa Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia (FPMIPA UPI) yang merupakan bagian integral bangsa dan almamater UPI memiliki tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas diri.

Maka dari itu untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami menghimpun diri dalam satu organisasi kemahasiswaan dengan berdasarkan atas sistematika berikut.

**BAB I
KETENTUAN POKOK ORGANISASI**

Pasal 1

Nama

Nama organisasi ini adalah Himpunan Mahasiswa Fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut HMF FPMIPA UPI.

Pasal 2

Waktu

HMF FPMIPA UPI didirikan pada tanggal 30 Juni 1954 sampai waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

LANDASAN

Pasal 3

HMF FPMIPA UPI berdasarkan:

1. Pancasila;
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi;



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) Lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

3. Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
4. UUD Rema UPI; dan
5. AD dan ART BEM KEMA FPMIPA UPI.

BAB III

ASAS, SIFAT DAN STATUS

Pasal 4

Asas

HMF FPMIPA UPI berasaskan kemahasiswaan, kekeluargaan, dan kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 5

Sifat

HMF FPMIPA UPI adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat intrauniversiter.

Pasal 6

Status

HMF FPMIPA UPI adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang sah dan berdaulat di Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI.

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

Tujuan

HMF FPMIPA UPI bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas mahasiswa Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI yang religius, ilmiah, edukatif, mandiri, produktif, dan berwawasan luas; dan
2. Ikut serta bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan penuh kesadaran.

Pasal 8

Fungsi

HMF FPMIPA UPI berfungsi sebagai:

1. Wadah silaturahmi dan komunikasi anggota HMF FPMIPA UPI;
2. Wadah untuk menampung, menyalurkan, dan melaksanakan aspirasi anggota HMF FPMIPA UPI;
3. Wadah perjuangan untuk mewujudkan tujuan HMF FPMIPA UPI;
4. Wadah yang membantu mahasiswa Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI dalam meningkatkan kemampuan intelektual akademis dan keorganisasian;
5. Wadah yang berperan aktif dalam dunia kependidikan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan dalam menopang pembangunan nasional;



6. Wadah untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan institusi universitas dan nasional; dan
7. Sarana dan wahana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan keilmuan, sains dan teknologi serta meningkatkan integritas kepribadian.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota

Anggota HMF FPMIPA UPI adalah orang yang pernah terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI.

Pasal 10

Jenis Keanggotaan

Keanggotaan HMF FPMIPA UPI terdiri dari:

1. Anggota Muda;
2. Anggota Biasa; dan
3. Anggota Luar Biasa.

BAB VI

STRUKTUR KEPENGURUSAN HIMPUNAN

Pasal 11

Struktur Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Fisika terdiri dari:

1. Ketua HMF FPMIPA UPI, bertanggung jawab atas Pengurus Harian dan berkoordinasi dengan pengurus Unit Kegiatan Khusus yang selanjutnya disebut UKK HMF FPMIPA UPI; dan
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disebut menjadi DPM HMF FPMIPA UPI.

BAB VII

KEDAULATAN DAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 12

Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota yang dilaksanakan oleh MUMAS dan/atau MUMAS HMF FPMIPA UPI.

Pasal 13

Permusyawaratan

Permusyawaratan HMF FPMIPA UPI terdiri dari :

1. Musyawarah Mahasiswa;
2. Musyawarah Mahasiswa Istimewa;
3. Permusyawaratan UKK;
4. Rapat Konsolidasi;



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

5. Rapat Koordinasi;
6. Rapat Kerja;
7. Rapat Dengar;
8. Rapat Pleno;
9. Rapat Paripurna; dan
10. Rapat Pengurus.

BAB VIII PERUNDANGAN

Pasal 14 Pengertian

Perundangan adalah aturan yang mengatur jalannya keorganisasian HMF FPMIPA UPI.

Pasal 15 Jenis Perundangan

Perundangan yang berlaku di HMF FPMIPA UPI terdiri dari:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART);
2. Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK);
3. Pola Umum Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Anggota (PUPPSDA);
4. Ketetapan MUMAS selain nomor 1, 2, dan 3;
5. Ketetapan MUMAIS;
6. Undang-Undang;
7. Ketetapan Ketua HMF FPMIPA UPI; dan
8. Peraturan UKK.

BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 16 Keuangan

Keuangan HMF FPMIPA UPI diperoleh dari :

1. Alokasi dana kemahasiswaan;
2. Hasil usaha yang halal; dan
3. Sumbangan yang tidak bertentangan dengan AD/ART HMF FPMIPA UPI.

Pasal 17 Kekayaan

Kekayaan HMF FPMIPA UPI terdiri dari :

1. Kekayaan tetap; dan
2. Kekayaan bergerak.



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

BAB X ATRIBUT

Pasal 18

- (1) Atribut adalah perangkat identitas yang menjadi ciri khas HMF FPMIPA UPI.
- (2) Atribut terdiri dari lambang, bendera, stempel, motto, hymne, dan mars HMF FPMIPA UPI.
- (3) Atribut HMF FPMIPA UPI digunakan dalam setiap kegiatan HMF FPMIPA UPI dengan memperhatikan kondisi, kelayakan dan menjunjung tinggi kehormatan HMF FPMIPA UPI.

BAB XI PERUBAHAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 19

Perubahan

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Mahasiswa (MUMAS) atau Musyawarah Mahasiswa Istimewa (MUMAIS) HMF FPMIPA UPI.

Pasal 20

Pembekuan

Pembekuan yang terjadi di HMF FPMIPA UPI dianggap sebagai pemberhentian kegiatan sementara melalui musyawarah mahasiswa (MUMAS) atau Musyawarah Mahasiswa Istimewa (MUMAIS).

Pasal 21

Pembubaran

Organisasi ini hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Mahasiswa (MUMAS) atau Musyawarah Mahasiswa Istimewa (MUMAIS) HMF FPMIPA UPI.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Anggaran Dasar ini adalah satu-satunya anggaran dasar dalam HMF FPMIPA UPI yang mempunyai kekuatan yang mengikat keluar dan kedalam organisasi HMF FPMIPA UPI.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

Ditetapkan : Di Bandung

Pada : Sidang Pleno III

Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Januari 2026

Waktu : 21.21 WIB

Pimpinan Sidang : 1. Rakha Putra Pramuditya
2. Erika Haryanto
3. Alifia Novi Earlydani



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

**FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) Lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

BAB I

ASAS

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

1. Berasaskan kemahasiswaan adalah setiap usaha dan aktivitas HMF FPMIPA UPI harus dijiwai semangat melaksanakan peran dan fungsi mahasiswa;
2. Berasaskan kekeluargaan adalah setiap usaha dan aktivitas HMF FPMIPA UPI harus dijiwai nilai-nilai kekeluargaan berupa musyawarah, kasih sayang, saling menghargai dan menghormati; dan
3. Berasaskan kemasyarakatan adalah setiap usaha dan aktivitas HMF FPMIPA UPI harus dijiwai oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Jenis Keanggotaan

- (1) Anggota Muda ialah mahasiswa Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI yang terdaftar atau aktif mengikuti kegiatan akademis di Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI yang belum dinyatakan lulus jenjang pengaderan HMF FPMIPA UPI.
- (2) Anggota Biasa ialah anggota muda HMF FPMIPA UPI yang telah dinyatakan lulus jenjang pengaderan HMF FPMIPA UPI.
- (3) Anggota Luar Biasa ialah Anggota Biasa HMF FPMIPA UPI yang tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa secara administratif di Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI.

Pasal 3

Hak Anggota

- (1) Anggota muda hanya berhak menjadi peserta dalam kegiatan pengaderan, bicara, dibela, membela, mengikuti kegiatan persamaan, mendapatkan dan menggunakan fasilitas himpunan sesuai dengan kebijakan ketua himpunan, dan tidak berhak dipilih dalam kepengurusan HMF FPMIPA UPI.
- (2) Anggota biasa berhak berpartisipasi dalam kegiatan pengaderan, bicara, dibela, membela, mendapatkan dan menggunakan fasilitas himpunan sesuai dengan kebijakan ketua himpunan, mendapatkan sertifikat anggota biasa, menjadi pengurus himpunan dan



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

berpartisipasi dalam kegiatan pengaderan tingkat lanjut, serta memilih dan dipilih dalam kepengurusan HMF FPMIPA UPI.

- (3) Anggota luar biasa berhak untuk dibela, membela, memberi saran, nasihat dan bantuannya untuk kelancaran aktivitas HMF, tetapi tidak dapat dipilih dan memilih dalam kepengurusan HMF FPMIPA UPI.

Pasal 4

Kewajiban Anggota

- (1) Menjaga nama baik HMF FPMIPA UPI.
- (2) Turut mendukung dan melaksanakan segala keputusan dan peraturan HMF FPMIPA UPI.

Pasal 5

Kehilangan Hak Keanggotaan

- (1) Anggota HMF FPMIPA UPI, hak keanggotaan dapat hilang karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Cuti akademik sampai masa cuti selesai; dan
 - c. Terdaftar sebagai mahasiswa S1 di Program Studi atau Perguruan Tinggi lain (kecuali yang berkontribusi aktif atau berjasa bagi HMF FPMIPA UPI).
- (2) Anggota Muda dan Anggota Biasa, hak keanggotaan dapat hilang, karena: Dicabut hak keanggotaannya setelah diberi kesempatan untuk membela diri dan ternyata bersalah berdasarkan kebijakan Ketua HMF FPMIPA UPI atas pertimbangan DPM HMF FPMIPA UPI.
- (3) Anggota Luar Biasa, hak keanggotaan dapat hilang karena: Dicabut hak keanggotaannya berdasarkan kebijakan Ketua HMF FPMIPA UPI atas pertimbangan DPM HMF FPMIPA UPI.

BAB III

STRUKTUR KEPENGURUSAN HIMPUNAN

Pasal 6

Ketentuan Umum

Kepengurusan Himpunan meliputi Ketua HMF FPMIPA UPI, Pengurus Harian HMF FPMIPA UPI, Anggota DPM HMF FPMIPA UPI, dan seluruh pengurus UKK.

Pasal 7

Struktur Kepengurusan Himpunan

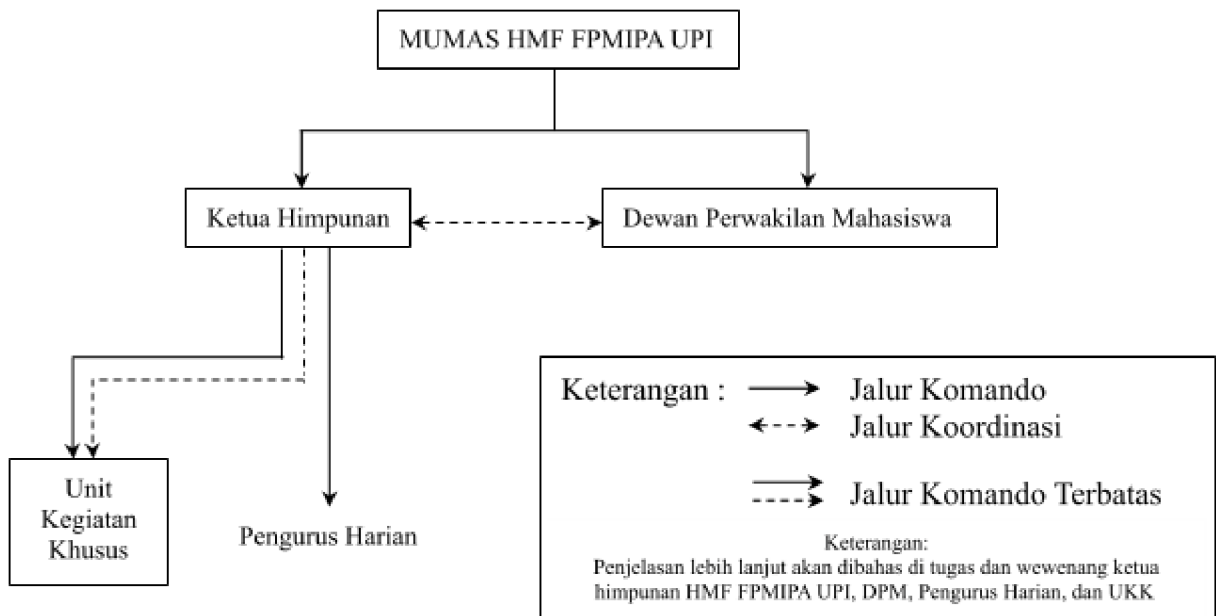


MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) Lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154



BAB IV

KETUA HMF FPMIPA UPI

Pasal 8

Ketentuan Umum

- (1) HMF FPMIPA UPI diketuai oleh seorang Ketua HMF FPMIPA UPI dengan dibantu oleh Pengurus Harian dan pengurus UKK HMF FPMIPA UPI.
- (2) Ketua HMF FPMIPA UPI dipilih dan ditetapkan melalui MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (3) Ketua HMF FPMIPA UPI terpilih diambil sumpah dan janji di dalam MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (4) Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat tiga adalah sebagai berikut : “Demi Allah (bagi yang beragama Islam) atau Demi Tuhan (bagi non muslim), saya bersumpah bahwa saya akan berusaha memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua HMF FPMIPA UPI dengan sebaik-baiknya, bahwa saya akan menjunjung tinggi AD dan ART HMF FPMIPA UPI serta peraturan lain yang berlaku.”
- (5) Ketua HMF FPMIPA UPI tidak diperkenankan menjadi pengurus dan/atau panitia di organisasi lain kecuali dalam hal menjalankan tugas dan wewangnya sebagai Ketua HMF FPMIPA UPI.
- (6) Masa jabatan Ketua HMF FPMIPA UPI adalah satu periode kepengurusan sejak ditetapkannya Ketua HMF FPMIPA UPI terpilih dan berakhir di MUMAS HMF FPMIPA UPI.



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) Lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

Pasal 9

Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan seluruh ketentuan MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua HMF FPMIPA UPI berhak menentukan struktur dan susunan kepengurusan Pengurus Harian dan berkoordinasi dengan UKK terkait kepengurusan dalam UKK tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dalam MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (3) Ketua HMF menjalin koordinasi dengan DPM HMF FPMIPA UPI dalam mengambil kebijakan.
- (4) Membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan ketentuan MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (5) Mewakili mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika dan Program Studi Fisika FPMIPA UPI baik ke dalam maupun ke luar HMF FPMIPA UPI.
- (6) Berwenang memberi penghargaan kepada lembaga atau perorangan yang berjasa kepada HMF FPMIPA UPI atau yang berprestasi dalam kegiatan HMF FPMIPA UPI.
- (7) Mempertanggungjawabkan segala kebijakan dan kegiatan selama masa jabatan di MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (8) Melaporkan kegiatan UKK dari masa jabatannya melalui MUMAS HMF FPMIPA UPI.

BAB V

PENGURUS HARIAN

Pasal 10

Ketentuan Umum

- (1) Pengurus Harian adalah Anggota Biasa HMF FPMIPA UPI yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua HMF FPMIPA UPI.
- (2) Masa jabatan Pengurus Harian dimulai sejak ditetapkan oleh Ketua HMF FPMIPA UPI sampai selambat-lambatnya 1 hari sebelum MUMAS HMF FPMIPA UPI.

Pasal 11

Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan dan menaati segala ketentuan MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (2) Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa kepengurusan kepada Ketua HMF FPMIPA UPI.
- (3) Menjalinkan koordinasi dengan pengurus UKK HMF FPMIPA UPI melalui Ketua HMF FPMIPA UPI.
- (4) Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
- (5) Menyusun program kerja HMF FPMIPA UPI berdasarkan arahan GBPK HMF FPMIPA UPI untuk satu periode kepengurusan atas persetujuan Ketua HMF FPMIPA UPI.
- (6) Mewakili mahasiswa Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI baik ke dalam maupun ke luar HMF FPMIPA UPI atas kebijakan Ketua HMF FPMIPA UPI.



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

- (7) Menjalin koordinasi dengan organisasi mahasiswa lain atas kebijakan Ketua HMF FPMIPA UPI.

BAB VI

UNIT KEGIATAN KHUSUS

Pasal 12

Ketentuan Umum

- (1) Unit Kegiatan Khusus merupakan unit kegiatan yang mewadahi minat dan bakat dari Anggota HMF FPMIPA UPI.
- (2) UKK HMF FPMIPA UPI memiliki legalitas apabila dalam pembentukannya :
 - a. Telah memiliki arah yang jelas dan aturan kerja sendiri yang mengacu kepada AD dan ART serta ketetapan MUMAS HMF FPMIPA UPI
 - b. Memiliki struktur kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
 - c. Memiliki anggota yang jumlahnya diatas 50 orang mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika dan Program Studi Fisika yang sudah dilantik menjadi anggota biasa HMF FPMIPA UPI
 - d. Telah menjalankan aktivitasnya sekurang-kurangnya tiga bulan
 - e. Mengajukan proposal pembentukan UKK kepada MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (3) Calon UKK HMF FPMIPA UPI yang belum disahkan oleh musyawarah mahasiswa harus menjalankan kegiatannya dibawah tanggung jawab dan kontrol Ketua HMF FPMIPA UPI.
- (4) Pembentukan UKK HMF FPMIPA UPI dibahas dan ditetapkan melalui MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (5) Apabila UKK dalam keadaan tidak ada anggota aktif atau tidak melakukan aktivitasnya selama 3 bulan berturut-turut, maka Ketua HMF FPMIPA UPI bertanggungjawab untuk melakukan upaya penanggulangan keadaan tersebut.
- (6) UKK yang telah terbentuk dapat dicabut legalitasnya apabila :
 - a. Melanggar Ketetapan MUMAS atau perundangan lainnya.
 - b. Tidak melakukan aktivitasnya selama 1 periode.
- (7) Pencabutan legalitas UKK dapat dilakukan jika memenuhi ayat 6 yang dapat diusulkan oleh Ketua HMF setelah diberikannya dua kali peringatan.
- (8) Pencabutan legalitas UKK ini hanya dapat dilakukan melalui MUMAS atau MUMAS HMF FPMIPA UPI.

Pasal 13

Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan dan mentaati segala ketetapan MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (2) Menyampaikan struktur kepengurusan kepada ketua HMF FPMIPA UPI.
- (3) Menjaln koordinasi dengan Pengurus Harian melalui Ketua HMF FPMIPA UPI.



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) Lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

- (4) Merancang kegiatan selama satu periode kepengurusan UKK yang disampaikan kepada ketua HMF FPMIPA UPI.
- (5) Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja UKK.
- (6) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Ketua HMF FPMIPA UPI selambat-lambatnya 1 hari sebelum MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (7) Menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari keuangan HMF FPMIPA UPI kepada Ketua HMF FPMIPA UPI.
- (8) Mengatur kegiatan internal UKK secara mandiri yang mengacu kepada AD dan ART serta ketentuan MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (9) Merekrut anggota baru dari mahasiswa Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI.
- (10) Menyampaikan pemberitahuan kegiatan UKK kepada ketua himpunan.
- (11) Menyelenggarakan kegiatan, baik internal atau eksternal, yang tidak melanggar ketentuan MUMAS HMF FPMIPA UPI.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 14

Ketentuan Umum

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa berjumlah sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 21 orang anggota biasa HMF FPMIPA UPI yang dipilih dan ditetapkan melalui MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (2) Setiap tiga angkatan termuda diwajibkan mengirimkan perwakilannya untuk menjadi Anggota DPM HMF FPMIPA UPI dengan setiap angkatannya minimal 3 orang perwakilan.
- (3) Anggota terpilih diambil sumpah dan janji di dalam MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (4) Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat tiga adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (bagi yang beragama Islam) atau Demi Tuhan (bagi yang non muslim), saya bersumpah bahwa saya akan berusaha memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa HMF FPMIPA UPI dengan sebaik-baiknya, bahwa saya akan menjunjung tinggi AD dan ART HMF FPMIPA UPI serta peraturan lain yang berlaku.”
- (5) Masa jabatan anggota DPM HMF FPMIPA UPI adalah satu periode kepengurusan dan berakhir di MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (6) Anggota DPM HMF FPMIPA UPI bukan merupakan Pengurus Harian atau Pengurus UKK HMF FPMIPA UPI.
- (7) DPM HMF FPMIPA UPI menjalankan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan, dan aspirasi.



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) Lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

Pasal 15

Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan dan menjunjung tinggi segala ketetapan MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (2) Anggota DPM HMF FPMIPA UPI melaporkan kerjanya di MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (3) Membentuk undang-undang bersama Ketua HMF FPMIPA UPI.
- (4) Berkoordinasi bersama Ketua HMF FPMIPA UPI dalam memberikan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan yang diambil Ketua HMF.
- (5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan AD dan ART HMF FPMIPA UPI, ketetapan MUMAS HMF FPMIPA UPI, Undang-Undang HMF FPMIPA UPI, Kebijakan Ketua HMF FPMIPA UPI, Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi serta program yang dijalankan oleh Pengurus Himpunan selama satu periode kepengurusan.
- (6) Menjalankan seluruh fungsi DPM HMF FPMIPA UPI.
- (7) Membentuk tim khusus untuk menunjang fungsi DPM HMF FPMIPA UPI dengan persetujuan Ketua HMF FPMIPA UPI.
- (8) DPM HMF FPMIPA UPI mewakili mahasiswa Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI, baik ke dalam maupun ke luar HMF FPMIPA UPI dalam berkoordinasi dengan organisasi kemahasiswaan lain sesuai fungsinya.
- (9) DPM HMF FPMIPA UPI berwenang mengeluarkan memorandum dengan ketentuan :
 - a. Memorandum I dikeluarkan apabila Ketua HMF FPMIPA UPI melanggar AD/ART dan atau GBPK.
 - b. Memorandum II dikeluarkan apabila dalam jangka waktu 2 minggu, memorandum I tidak ditanggapi secara tertulis dan tidak ada upaya menuju arah perbaikan.
- (10) DPM HMF FPMIPA UPI berwenang merekomendasikan MUMAS apabila ayat 9 (b) tidak ditindaklanjuti oleh Ketua HMF FPMIPA UPI dalam jangka waktu 2 minggu.
- (11) Meminta laporan kerja setiap berakhirnya program kerja kepada Ketua HMF FPMIPA UPI.
- (12) Melaporkan laporan kerja kepada anggota HMF FPMIPA UPI melalui MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (13) Membentuk kepanitian khusus MUMAS dan MUMAS yang independen terdiri dari *Ad Hoc* dan panitia pelaksana.
- (14) Melaksanakan hak angket, yakni hak untuk mengadakan pencarian informasi mengenai permasalahan HMF FPMIPA UPI.
- (15) Melaksanakan hak interpelasi, yakni hak untuk meminta keterangan kepada Ketua HMF FPMIPA UPI terhadap segala kebijakannya yang dilaksanakan apabila hak angket telah terpenuhi.



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) Lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

- (16) Melaksanakan hak petisi, yakni hak untuk mengeluarkan petisi berupa pernyataan sikap terhadap suatu kebijakan baik kebijakan internal maupun kebijakan eksternal Ketua HMF FPMIPA UPI yang mempengaruhi kehidupan HMF FPMIPA UPI yang dilaksanakan apabila hak interpelasi telah terpenuhi.
- (17) Melaksanakan hak inisiatif, yakni hak untuk memberi ide secara lisan maupun tulisan.
- (18) Melaksanakan hak budget, yakni hak untuk mendapatkan jumlah anggaran dari HMF FPMIPA UPI untuk menunjang terlaksananya kinerja DPM HMF FPMIPA UPI dan hak untuk melakukan audit terhadap keuangan HMF FPMIPA UPI dan keuangan UKK HMF FPMIPA UPI yang berasal dari kekayaan himpunan.

BAB VIII PERMUSYAWARATAN

Pasal 16

MUMAS

- (1) MUMAS HMF FPMIPA UPI adalah permusyawaratan tertinggi anggota Himpunan Mahasiswa Fisika FPMIPA UPI.
- (2) MUMAS HMF FPMIPA UPI diselenggarakan satu kali dalam satu periode kepengurusan atas kerja sama seluruh elemen HMF FPMIPA UPI.
- (3) MUMAS HMF FPMIPA UPI diselenggarakan selambat-lambatnya tanggal 12 Januari.
- (4) MUMAS HMF FPMIPA UPI berhak dihadiri oleh seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Fisika FPMIPA UPI dan undangan.
- (5) Mandataris MUMAS adalah Ketua HMF, anggota DPM dan UKK.
- (6) Tugas dan wewenang MUMAS HMF FPMIPA UPI adalah :
 - a. Membahas dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Ketua HMF FPMIPA
 - b. Membahas dan mengesahkan laporan kerja anggota DPM HMF FPMIPA UPI;
 - c. Mendemisionerkan ketua HMF FPMIPA UPI;
 - d. Mendemisionerkan anggota DPM HMF FPMIPA UPI;
 - e. Memilih dan menetapkan ketua HMF FPMIPA UPI;
 - f. Memilih dan menetapkan anggota DPM HMF FPMIPA UPI;
 - g. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMF FPMIPA UPI;
 - h. Membahas dan menetapkan GBPK HMF FPMIPA UPI;
 - i. Membahas dan menetapkan PUPPSDA HMF FPMIPA UPI; dan
 - j. Membahas dan menetapkan hal-hal yang dianggap penting.



Pasal 17

Musyawarah Mahasiswa Istimewa

- (1) Musyawarah Mahasiswa Istimewa merupakan Musyawarah Mahasiswa yang diselenggarakan karena adanya hal-hal khusus dan istimewa yang kemudian disebut MUMAIS.
- (2) Sebab-sebab terjadinya MUMAIS:
 - a. Mandataris MUMAS HMF FPMIPA UPI dianggap melanggar Ketetapan MUMAS HMF FPMIPA UPI;
 - b. Mandataris MUMAS HMF FPMIPA UPI berhalangan tetap; dan
 - c. Terjadi hal-hal yang istimewa dan diusulkan sekurang-kurangnya oleh empat angkatan.
- (3) MUMAS mempunyai kedudukan sama dengan MUMAS HMF FPMIPA UPI.

Pasal 18

Permusyawaratan UKK

Permusyawaratan UKK merupakan segala bentuk musyawarah yang diselenggarakan di setiap UKK HMF FPMIPA UPI serta diatur kemudian oleh UKK yang bersangkutan sesuai dengan tata kelola dan/atau tata kerjanya.

Pasal 19

Rapat Konsolidasi

- (1) Rapat konsolidasi diadakan untuk membahas permasalahan-permasalahan internal himpunan.
- (2) Rapat konsolidasi dapat dilaksanakan oleh Ketua HMF FPMIPA UPI maupun DPM HMF FPMIPA UPI.

Pasal 20

Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dijalin oleh Ketua HMF FPMIPA UPI dan DPM HMF FPMIPA UPI, Ketua HMF FPMIPA UPI dan semua pengurus UKK HMF FPMIPA UPI, dan/atau Ketua HMF FPMIPA UPI dengan organisasi mahasiswa Program Studi lain, termasuk organisasi mahasiswa tingkat universitas minimal satu bulan sekali.

Pasal 21

Rapat Kerja

Rapat Kerja merupakan rapat yang dilaksanakan oleh Ketua HMF FPMIPA UPI minimal tiga kali dalam satu periode kepengurusan untuk membahas rancangan dan atau evaluasi program kerja serta mekanisme kerja organisasi dengan berdasarkan ketetapan MUMAS HMF FPMIPA UPI dengan dihadiri pengurus harian dan pengurus semua UKK HMF FPMIPA UPI dan mengundang anggota DPM HMF FPMIPA UPI.

Pasal 22

Rapat Dengar



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) Lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

Rapat Dengar adalah rapat yang diadakan oleh DPM HMF FPMIPA UPI untuk meminta keterangan Ketua HMF FPMIPA UPI mengenai suatu kebijakan yang telah dan/atau akan dilaksanakan.

Pasal 23

Rapat Pleno

Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri minimal $\frac{1}{2} n + 1$ Anggota DPM HMF FPMIPA UPI untuk merumuskan dan menetapkan aturan-aturan yang berlaku di HMF FPMIPA UPI.

Pasal 24

Rapat Paripurna

Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri minimal $\frac{1}{2} n + 1$ Anggota DPM HMF FPMIPA UPI untuk membahas hal penting secara lengkap.

Pasal 25

Rapat Pengurus

Rapat Pengurus merupakan rapat yang diadakan Ketua HMF FPMIPA UPI dan dihadiri oleh pengurus harian dan/atau pengurus UKK HMF FPMIPA UPI.

BAB IX

PERUNDANGAN

Pasal 26

AD ART

- (1) AD ART adalah aturan tertinggi yang berlaku di HMF FPMIPA UPI.
- (2) Pembentukan AD ART dilakukan melalui MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (3) Perubahan AD ART hanya dapat dilakukan melalui MUMAS atau MUMAIS HMF FPMIPA UPI.

Pasal 27

GBPK

- (1) GBPK adalah kerangka konsep program kegiatan HMF FPMIPA UPI berdasarkan aspirasi anggota HMF FPMIPA UPI.
- (2) Pembentukan GBPK dilakukan melalui MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (3) Perubahan GBPK hanya dapat dilakukan melalui MUMAS atau MUMAIS HMF FPMIPA UPI.

Pasal 28

PUPPSDA

- (1) PUPPSDA adalah aturan yang memberikan gambaran umum mengenai pembinaan dan pengembangan sumber daya anggota HMF FPMIPA UPI secara lebih sistematis.
- (2) Pembentukan PUPPSDA dilakukan melalui MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (3) Perubahan PUPPSDA hanya dapat dilakukan melalui MUMAS atau MUMAIS HMF FPMIPA UPI.



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026
HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) Lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

Pasal 29

Ketetapan MUMAS

Ketetapan MUMAS yang dimaksud merupakan hal-hal yang ditetapkan dalam MUMAS HMF FPMIPA UPI selain AD ART, GBPK, dan PUPPSDA.

Pasal 30

Ketetapan MUMAIS

Ketetapan MUMAIS yang dimaksud merupakan hal-hal yang ditetapkan dalam MUMAIS HMF FPMIPA UPI.

Pasal 31

Undang-Undang

- (1) Undang-undang adalah aturan HMF FPMIPA UPI yang berisi hal-hal yang ditetapkan di luar MUMAS HMF FPMIPA UPI.
- (2) Pembentukan Rancangan Undang-Undang dilaksanakan oleh Ketua HMF FPMIPA UPI dan/atau DPM HMF FPMIPA UPI.
- (3) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPM HMF FPMIPA UPI dan Ketua HMF FPMIPA UPI untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) DPM HMF FPMIPA UPI mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.
- (5) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh DPM HMF FPMIPA UPI dalam dua minggu semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, maka Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
- (6) Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hingga Undang-Undang tersebut dihapus atau hingga disahkannya Undang-Undang baru sebagai perubahan atau penyesuaian dari Undang-Undang yang dimaksud.

Pasal 32

Ketetapan Ketua HMF FPMIPA UPI

- (1) Ketetapan Ketua HMF FPMIPA UPI yang dimaksud merupakan hal-hal yang ditetapkan oleh Ketua HMF FPMIPA UPI.
- (2) Ketetapan Ketua HMF FPMIPA UPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain penetapan Pengurus Harian, berakhir ketika Ketua HMF FPMIPA UPI didemisionerkan di MUMAS HMF FPMIPA UPI.

Pasal 33

Peraturan UKK

Peraturan UKK adalah segala aturan yang ditetapkan oleh UKK dan berlaku pada UKK yang menetapkannya.



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

BAB X KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 34

Keuangan

- (1) Penggunaan dana kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota HMF FPMIPA UPI yang disosialisasikan selambat-lambatnya setiap tiga bulan sekali dalam satu periode kepengurusan oleh ketua HMF FPMIPA UPI.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi dibuat berdasarkan kesepakatan Ketua HMF FPMIPA UPI dan DPM HMF FPMIPA UPI.
- (3) Mekanisme pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan lain dengan memperhatikan kaidah aturan yang berlaku.

Pasal 35

Kekayaan

- (1) Kekayaan tetap adalah kekayaan HMF FPMIPA UPI yang tidak produktif.
- (2) Kekayaan bergerak adalah kekayaan HMF FPMIPA UPI yang produktif.
- (3) Penggunaan hal-hal mengenai penggunaan fasilitas dan kekayaan HMF FPMIPA UPI diatur berdasarkan kebijakan Ketua HMF FPMIPA UPI.

BAB XI ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 36

Lambang

- (1) Lambang HMF FPMIPA UPI terdiri dari berbagai bagian yang mempunyai maksud sebagai berikut :
 - a. Tulisan Himpunan Mahasiswa Fisika FPMIPA UPI dan singkatan HMF dalam lingkaran biru menunjukkan nama organisasi;
 - b. Mahkota segilima warna putih bertepikan biru pada bentuk luar lambang HMF FPMIPA UPI adalah bahwa dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan asas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. Lingkaran warna biru di bagian dalam mempunyai arti bahwa bagian kegiatan HMF FPMIPA UPI berlandaskan asas kekeluargaan dalam segala aspek pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
 - d. Sepasang sayap dan bagian-bagiannya yang berwarna putih mempunyai arti bahwa HMF FPMIPA UPI memiliki kelengkapan organisasi dengan tugas dan wewenangnya masing-masing akan tetapi saling membantu dalam mencapai tujuan;
 - e. Lintasan elektron berwarna merah berarti bahwa HMF FPMIPA UPI memiliki sifat dinamis dan aktif sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan; dan



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

- f. Segitiga sama sisi berwarna merah yang mengarah ke bawah berarti HMF FPMIPA UPI memiliki dasar yang kuat dengan akar yang kokoh sehingga mantap walaupun mendapat tantangan.
- (2) Simbolik Warna dari lambang HMF memiliki arti :
- Warna dasar biru, yang berarti bahwa HMF FPMIPA UPI dijiwai semangat pengabdian yang tinggi untuk mencapai tujuan mulia;
 - Warna merah berarti HMF FPMIPA UPI memiliki energi yang sangat besar sebagai modal dalam beraktifitas; dan
 - Warna putih berarti HMF FPMIPA UPI memiliki keragaman potensi anggota yang berpadu untuk mencapai tujuan organisasi yang sama.
- (3) Lambang HMF yang dimaksud adalah :



Pasal 37

Bendera

- Bendera HMF FPMIPA UPI dibuat pada lembaran khusus.
- Bendera HMF FPMIPA UPI mempunyai warna dasar biru dengan lambang HMF FPMIPA UPI ditengahnya dan dibatasi oleh garis putih tepi lambang HMF FPMIPA UPI yang mengikuti bentuk lambang HMF FPMIPA UPI.
- Rasio ukuran bendera HMF FPMIPA UPI adalah 3:2.
- Bendera HMF FPMIPA UPI digunakan pada acara-acara resmi.

Pasal 38

Stempel

- Stempel HMF FPMIPA UPI
 - Stempel HMF FPMIPA UPI menggunakan lambang HMF FPMIPA UPI secara utuh ditambah tulisan HMF FPMIPA UPI di bawah logo.
 - Ukuran stempel disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Stempel menggunakan tinta biru.
- Stempel DPM HMF FPMIPA UPI
 - Stempel DPM HMF FPMIPA UPI menggunakan lambang HMF FPMIPA UPI secara utuh ditambah tulisan DPM HMF FPMIPA UPI di bawah logo.
 - Ukuran stempel disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Stempel menggunakan tinta merah.
- Stempel MUMAS HMF FPMIPA UPI



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

- a. Stempel MUMAS HMF FPMIPA UPI menggunakan lambang HMF FPMIPA UPI secara utuh ditambah tulisan MUMAS HMF FPMIPA UPI di bawah logo.
 - b. Ukuran stempel disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c. Stempel menggunakan tinta hijau.
- (4) Stempel Kepanitiaan
- a. Stempel Kepanitiaan harus melambangkan keberadaan HMF FPMIPA UPI.
 - b. Stempel kepanitiaan menggunakan tinta hijau.
 - c. Stempel kepanitiaan tertentu diperbolehkan menggunakan tinta selain warna hijau atas persetujuan ketua HMF FPMIPA UPI.
- (5) Stempel UKK HMF FPMIPA UPI
- Stempel UKK HMF FPMIPA UPI diserahkan kepada UKK HMF FPMIPA UPI yang bersangkutan.

Pasal 39

Motto

- (1) Motto HMF FPMIPA UPI mencerminkan asas, tujuan, dan fungsi HMF FPMIPA UPI.
- (2) Motto HMF FPMIPA UPI dapat membahasakan makna lambang HMF FPMIPA UPI.
- (3) Motto HMF FPMIPA UPI adalah Religius, Objektif, Progresif, Prestatif.

Pasal 40

Hymne dan Mars

- (1) Hymne HMF FPMIPA UPI adalah
Fisika Bumi Siliwangi

Tempatku bernaung dan berdiri
Cerahkan negeri bakti ibu pertiwi
Fisika jayalah dihati
Fisika Bumi Siliwangi
Tempatku meraih prestasi
Kibarkan panji harumkan negeri
Fisika jayalah dihati

(Cipt. Doni Nurdiansyah, M. Adit Hirda Restian dan Ilham Budiman)

- (2) Mars HMF FPMIPA UPI adalah

Kibarkan bakti dijiwa
Membangun HMF tercinta



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

Semangatkan tekad dihati

Untuk fisika UPI

Ayo bergerak ayo membangun

Wujudkan cita cintamu

Untuk fisika

Bulatkan hati tuk raih prestasi

Bersama di Fisika UPI

(Cipt. Doni Nurdiansyah, M. Adit Hirda Restian dan Ilham Budiman)

BAB XII PERUBAHAN ART

Pasal 41

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan melalui MUMAS atau MUMAIS HMF FPMIPA UPI.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 42

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur kemudian.
- (3) ART berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Bandung

Pada : Sidang Pleno III

Hari/Tanggal : Minggu, 18 Januari 2026

Waktu : 11.50

Pimpinan Sidang : 1. Rakha Putra
2. Gendis Julianita
3. Erika Haryanto



MUSYAWARAH MAHASISWA 2026

HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Sekretariat: Gd. Geugeut – Winda (PKM) lt. 3 Ruang 71, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
